

**STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM
PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(Tugas Akhir)

Oleh:

Machiko Maritza

NPM 2106071001



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Machiko Maritza

2106071001

Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesadaran hukum di Masyarakat. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republic Indonesia, salah satu tugas Kejaksaan adalah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan inisiatif dari Kejaksaan Agung Republic Indonesia yang bertujuan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada siswa di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi humas Kejaksaan Tinggi Lampung dalam pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dan Pembahasan meunjukkan bahwa strategi humas Kejaksaan Tinggi Lampung dalam program Jaksa Masuk Sekolah meliputi penyusunan materi yang mudah dipahami, penggunaan media presentasi interaktif, serta pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain adalah apatisme siswa. Namun melalui pendekatan yang kreatif dan interaktif, program jaksa masuk sekolah berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa dan mendukung Upaya pencegahan pelanggaran hukum di kalangan remaja.

Kata kunci: Kejaksaan Tinggi Lampung, Kesadaran Hukum, Program Jaksa Masuk Sekolah, Strategi Humas

ABSTRACT***PUBLIC RELATIONS STRATEGY OF THE LAMPUNG HIGH
PROSECUTOR'S OFFICE IN THE JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)
PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY******By*****Machiko Maritza****2106071001**

The Lampung High Prosecutor's Office, as a law enforcement agency, has the duty and authority to raise legal awareness in the community. According to Article 30 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, one of the duties of the Prosecutor's Office is to organize activities to increase public legal awareness. The Prosecutor Goes to School Program (JMS) is an initiative of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia aimed at providing legal information and education to students at the elementary, secondary, and higher education levels. This writing aims to understand the public relations strategy of the Lampung High Prosecutor's Office in implementing the Prosecutor Goes to School Program in Bandar Lampung City. The data collection method used includes interviews, observations, and literature studies. The results and discussion show that the public relations strategy of the Lampung High Prosecutor's Office in the Prosecutor Goes to School Program includes preparing easily understandable materials, using interactive presentation media, and adopting approaches tailored to the characteristics of students. Challenges faced in implementing this program include student apathy. However, through creative and interactive approaches, the Prosecutor Goes to School program has successfully increased legal awareness among students and supported efforts to prevent legal violations among teenagers.

Keywords: Lampung High Prosecutor's Office, Legal Awareness, Prosecutor Goes to School Program, Public Relations Strategy

**STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM
PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh:

Machiko Maritza

2106071001

Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

Judul Tugas Akhir : **Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Lampung
Dalam Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)
Di Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa : **Machiko Maritza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2106071001**

Program Studi : **Hubungan Masyarakat**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

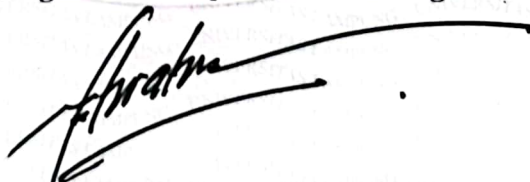
MENYETUJUI

1. Dosen Pembimbing



Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si
NIP. 197507152008122003

2. Ketua Progam Studi Diploma III Hubungan Masyarakat



Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si
NIP.196803212002121001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua

: **Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si**



Penguji Utama

: **Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurchaida, M. Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir: 12 Juli 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Machiko Maritza
NPM : 2106071001
Bagian : Hubungan Masyarakat
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul **“Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Program Jaksa Masuk Sekolah Di Kota Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Juli 2024
Hormat Saya,




Machiko Maritza
NPM. 2106071001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Machiko Maritza, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 Juli 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Dasta Wiliyatma dan Ibu Lelawati. Penulis menyelesaikan

pendidikan di SD Negeri 02 Rawa Laut Pada Tahun 2014, Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Perintis 01 Bandar Lampung, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Swasta Perintis 01 Bandar Lampung pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Vokasi. Penulis telah mengikuti kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Kejaksaan Tinggi Lampung. Penulis menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

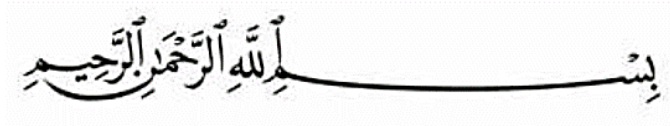
(QS Surah Asy-Syarh ayat 5)

“Jadilah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(QS AL-Baqarah ayat 195)

“Jangan takut gagal, takutlah tidak pernah mencoba.”

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

Ayah tercinta Dasta Wiliyatma dan ibu tersayang Lelawati.

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan do'a luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Program Jaksa Masuk Sekolah Di Kota Bandar Lampung”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dalam membimbing serta mengarahkan dalam proses penyusunan Tugas Akhir.

4. Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam ujian Komprehensif guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hubungan Masyarakat yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
7. Seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung, terimakasih atas kesempatan dan ketersediannya menerima hingga berbagi ilmu dan pengalaman.
8. Seluruh pegawai Penegak Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Lampung, terimakasih atas bimbingan serta ketersediaannya membantu penulis untuk mendapatkan data dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Kakak, adik dan keponakan tersayang Soraya Felisia, M. Denis Wiliyatma, M. Zaki Adiyatma dan Asadel Kim Garland, Serafina Ruby Almahyra terima kasih atas doa, kesabaran, dan dukungannya. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
10. Sahabat-sahabatku Tania Amanda, Nadya Trie Yusnia, Adis Triana terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya

selama ini, semua akan menjadi kenangan manis yang takkan pernah bisa dilupakan dan akan menjadi cerita dari perjalanan hidup penulis.

11. Teman-teman Diploma III Hubungan Masyarakat, dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu namanya. terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Machiko Maritza yang telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih telah bersabar dan memilih untuk selalu bangkit dan menyelesaikan semua proses perkuliahan ini. Terimakasih karena telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan, tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan salah satu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 12 Juli 2024
Penulis

Machiko Marita

DAFTAR ISI

	Halaman
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Manfaat Penulisan	6
1.5. Metode Pengumpulan Data	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>).....	8
2.1.1 Pengertian Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>)	8
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>)	10
2.2 Strategi.....	12
2.2.1 Pengertian Strategi	12
2.2.2 Model Startegi Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>)	13
2.2.3 Aspek-Aspek Strategi Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>)..	13
2.3 Pengertian Citra	15
2.4 Program Jaksa Masuk Sekolah.....	15
BAB III.....	17
GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	17
3.1 Sejarah Kejaksaan	17
3.2 Logo Kejaksaan	23
3.3 Visi Misi Kejaksan	25

3.4	Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	26
3.5	Struktur Kejaksaan	27
3.6	Struktur Sub Bidang Intelijen.....	27
3.7	Gambaran Umum Sub Bidang Intelijen	28
3.8	Pembagian Tugas Seksi Penkum Dan Humas	31
BAB IV		34
HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Strategi Program Jaksa Masuk Sekolah	34
4.1.2	Tantangan Dalam Program Jaksa Masuk Sekolah	50
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.2.1	Strategi Program Jaksa Masuk Sekolah	56
4.2.2	Tantangan Dalam Program Jaksa Masuk Sekolah	59
BAB V		63
PENUTUP		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		69

DAFTAR TABLE

Table 1. 1 Profil Informan.....	7
Table 4. 1 Strategi Program Jaksa Masuk Sekolah.....	49
Table 4. 2 Tantangan dan Solusi Program JMS.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Kejaksaan	23
Gambar 3. 2 Struktur Kejaksaan.....	27
Gambar 3. 3 Struktur Sub Bidang Intelijen.....	27
Gambar 4. 1 Narasumber Mensosialisasikan Materi.....	39
Gambar 4. 2 Audiens Jaksa Masuk Sekolah	40
Gambar 4. 3 Interaksi Siswa Dengan Narasumber	42
Gambar 4. 4 Sesi Game Program Jaksa Masuk Sekolah.....	44
Gambar 4. 5 Alat Peraga (Dami).....	46
Gambar 4. 6 Antusias Siswa	47
Gambar 4. 7 Pembagian Souvenir	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era digital saat ini, remaja lebih terpapar pada bahaya narkoba dan cyberbullying. Internet memberikan akses mudah informasi tentang narkoba dan platform media sosial tempat cyberbullying sering terjadi. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi dari bahaya-bahaya yang mengancam kesejahteraan dan masa depan mereka. Kurangnya kesadaran hukum menjadikan remaja rentan terjerat kasus-kasus yang melanggar undang-undang yang berlaku di Republic Indonesia. Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai lembaga penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republic Indonesia, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

“Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum; Pengawasan Peredaran Barang Cetakan; Pengawasan Aliran Kepercayaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara; Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama; Penelitian Dan Pengembangan Hukum Serta Statistic Kriminal”.¹

Sebagai bentuk pelaksanaan dari tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republic Indonesia yaitu *“Peningkatan kesadaran hukum masyarakat”*, Kejaksaan Republik Indonesia menghadirkan program sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan suatu program penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada siswa/i (tingkat Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan tinggi), tenaga pendidik, dan komite sekolah. Jaksa Masuk Sekolah

¹ <https://kejatilampung.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>

(JMS) merupakan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan jajaran Korps Adhyaksa diseluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu langkah strategis dan efektif dalam mendukung terwujudnya revolusi karakter bangsa bidang pendidikan nasional melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum sebagai bagian tugas dan fungsi Kejaksaan Republic Indonesia.²

Selain untuk meningkatkan kesadaran hukum dan taat terhadap hukum hadirnya program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) juga diharapkan dapat menjauhi remaja dari hukuman. Masa remaja memiliki beberapa istilah, diantaranya *Puberteit*, *Adolescent* dan *youth*. Pengertian remaja dalam Bahasa latin yaitu *Adolescere*, yang berarti tumbuh menuju sebuah kematangan. Dalam arti tersebut, kematangan bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga kematangan secara social psikologinya. Remaja juga didefinisikan sebagai suatu masa peralihan, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Masa ini juga merupakan masa bagi seorang individu yang akan mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek, seperti aspek kognitif (pengetahuan), emosional (perasaan), social (interaksi social) dan moral (akhlak). (kusmiran, 2011). Menurut WHO, yang dikatakan remaja (*adolescence*) adalah mereka yang berusia antara 10 sampai dengan 19 tahun. Pengertian remaja dalam terminology yang lain adalah dikatakan anak muda (*youth*) adalah mereka yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun. Namun saat ini remaja yang di anggap menjadi penentu bagi kemajuan dan pembangunan bangsa justru banyak yang terjerat kasus hukum, salah satunya penggunaan narkoba dan cyberbullying. Sebagian remaja tidak menyadari bahwa mereka telah terjerumus dalam pergaulan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Mayasari, dkk, 2021.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini, karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman

² https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_2727.pdf

bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Pada tahun 2022 Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, MM., menyampaikan sebanyak 2700 pelajar di Provinsi Lampung tercatat sebagai pengguna narkoba.³

Sedangkan, Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) melaporkan per 2021-2022, kelompok usia 13-18 tahun memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia yakni sebesar 98,64 persen. Di sisi lain penggunaan internet untuk anak usia sekolah juga membuka peluang terjadinya perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) yang saat ini semakin marak. Berdasarkan hasil penelitian *Center for Digital Society* (CfDS) per Agustus 2021 bertajuk *Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia* yang dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di 34 provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyebutkan bahwa 1.895 siswa (45,35%) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku. Platform yang sering digunakan untuk kasus cyber bullying antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook.⁴

Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yaitu oleh bidang Penerangan hukum dan Hubungan masyarakat (Penkum Dan Humas).⁵ Menurut (Gassing dan Suryanto. 2016) PR merupakan salah satu fungsi manajemen yang menciptakan dan memelihara komunikasi, pengertian, dukungan, dan kerja sama antara Perusahaan dengan public. PR juga mempunyai fungsi social, yaitu senantiasa memperjuangkan kepentingan public. Diharapkan public akan mendukung kebijakan organisasi. Keberadaan Pranata Humas sangat dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintahan. Pranata Humas merupakan jabatan fungsional yang keberadaannya diatur dalam Keppres nomor 87 tahun 1999, “Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil

³ <https://kupastuntas.co/2022/01/26/bnn-sebut-2700-pelajar-di-lampung-pengguna-narkoba>

⁴ <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>

⁵ https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_2705.pdf

(PNS) dalam satuan tugas organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta mandiri”. Pranata humas sebagai salah satu jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, baik informasi berskala nasional maupun daerah/lokal. Selain memiliki peran penting dalam mendukung tugas pemerintahan, Humas Pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005. Pasal 4 dikatakan : Tugas pokok pranata humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Pranata Humas semakin penting dan strategis. Sebagai komunikator publik, Pranata Humas harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja lembaganya. Pranata Humas Pemerintah harus bisa menyampaikan komunikasi dan informasi secara baik dan jelas, sehingga tidak menjadikan missskomunikasi dan missinformasi.⁶

Tentunya dalam pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) diperlukan strategi komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan kepada siswa/i dapat diterima dengan baik, sehingga proses sosialisasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses. Menurut seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton dalam Cangara membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal”. Sedangkan menurut Ahmad S. Adnanputra dalam Irwan, 2010, pakar Humas dalam naskahnya berjudul *PR Strategy* yang mengatakan bahwa arti

⁶ https://babelprov.go.id/artikel_detil/peran-strategis-pranata-humas-dalam-instansi-pemerintah

strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan, yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari proses manajemen.

Kedudukan, peranan dan tugas Public Relations dalam sebuah organisasi (Perusahaan/instansi), jelas sangatlah penting, sehingga pelaksanaan aktivitasnya harus dikemas seefektifitas mungkin dan ini di antaranya bisa diraih dengan cara mempersiapkan dan mengaplikasikan program kerja Public Relations dengan baik dan tepat. PR harus diposisikan secara langsung berdekatan dengan manajemen. Hal ini sesuai dengan fungsi manajemen di dalam organisasi, PR harus terletak pada lini garis staf manajemen puncak. Dengan begitu PR dapat mengorganisasi seluruh kegiatan komunikasi organisasi baik secara internal maupun eksternal. PR merupakan salah satu pendukung dalam mengatur organisasi atau Perusahaan. Disini PR dalam kegiatannya merupakan profesi dalam melayani publiknya, dan ikut menentukan tujuan organisasi atau Perusahaan dengan membuat rencana kerja, menciptakan strategi, melaksanakan rencana kerja, dan menilai hasil kerja, Umran, dkk, 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan mengambil judul **“Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Humas Kejaksaan Tinggi Lampung dalam program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja tantangan Humas Kejaksaan Tinggi Lampung dalam program Jaksa Masuk Sekolah?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu penulisan ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Humas Kejaksaan Tinggi Lampung pada program Jaksa Masuk Sekolah.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh Humas Kejaksaan Tinggi Lampung dalam program Jaksa Masuk Sekolah.

1.4. Manfaat Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki manfaat, yaitu;

1. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana strategi yang digunakan seorang Humas untuk menyampaikan informasi/pesan kepada komunikan (siswa/I, tenaga pendidik, dan komite sekolah) terhadap penerangan hukum, demi meningkatkan kesadaran hukum pada remaja.
2. Penulisan ini juga diharapkan dapat sebagai bahan referensi dan bacaan bagi mahasiswa lainnya.
3. Bagi instansi (Kejaksaan Tinggi Lampung), bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam merencanakan strategi dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

1.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis dari kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penulisan. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan

pengamatan ini pada saat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode melakukan komunikasi secara langsung yang dilakukan dengan proses tanya jawab kepada informan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir. Dalam hal ini penulis mewawancarai 4 orang informan yaitu:

Table 1. 1 Profil Informan

Nama	Jabatan	Keterangan
M. Isa Ansori, S.Kom., M.H.	Pranata Humas Kejaksaan Tinggi Lampung	Informan 1
Agung Prabudi JS, S.H., M.H.	Jaksa Ahli Pratama	Informan 2
Effi harnidah, S.H., M.H.	Jaksa Ahli Utama Pratama	Informan 3
Asep Buldani, S.Ag., M.Pd.	Humas SMAN 16 Bandar Lampung	Informan 4

Sumber: Olahan Penulis (2024)

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik tertulis maupun elektronik, penelaahan terhadap buku, artikel, jurnal, literatur, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir sebagai bahan referensi yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Masyarakat (*Public Relations*)

2.1.1 Pengertian Hubungan Masyarakat (*Public Relations*)

Hubungan Masyarakat atau *Public Relations* sangat erat dengan peran menciptakan citra yang baik bagi perusahaan/instansinya. Dalam menciptakan citra yang baik dibutuhkan juga proses komunikasi yang baik agar dapat mencapai sepemahaman antara Perusahaan/instansi dengan pihak stakeholder eksternalnya. Ketika informasi disampaikan dengan cara yang tepat dan efektif maka akan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, nilai, dan manfaat dari suatu program. Seorang yang berprofesi sebagai Humas memiliki peran penting bagi Perusahaan/instansi dalam mencapai sebuah tujuan yang terdapat di Perusahaan/instansi tersebut. Dalam hal ini Humas memiliki peran merencanakan strategi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Public relations (PR) atau dikenal juga dengan istilah Humas (Hubungan Masyarakat) adalah “salah satu bidang spesialisasi dalam ilmu komunikasi yang menitikberatkan pada usaha menumbuhkan saling pengertian dan kerjasama antara publik pada suatu instansi atau perusahaan sehingga terbentuk citra yang baik pada Perusahaan” Arnus, 2013.

Di lain pihak, Menurut Yulianita dalam Arnus *public relations* itu sebagai suatu ilmu dan keahlian, dalam kegiatannya sering menjalankan fungsi management. *Public relations* melekat pada eksistensi management, tidak dapat dipisahkan dari management. Konsekuensinya, dimana ada management di situ ada *public relations*, begitu juga sebaliknya ada *public relations* pasti ada management. Oleh karenanya *public relations* sering disebut inheren dengan management.

Menurut Widjaja dalam Suryanto mengatakan *Public relations* adalah proses interaksi untuk menciptakan opini public sebagai *input* yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Crystallizing menyebutkan bahwa *public relations* adalah profesi yang mengurus hubungan antara suatu Perusahaan dan publiknya yang menentukan hidup Perusahaan itu. Sedangkan Maria dalam Suryanto beranggapan *Public relations* adalah fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerja sama antara organisasi dan public, melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon public, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat public, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai system peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan Teknik suara yang layak dalam komunikasi sebagai alat utama.

Menurut Cutlip, Center & Brown dalam Bairizki PR adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan Kerjasama antar organisasi dengan berbagai publiknya. Sedangkan Jefkins dalam Akbar, dkk mendefinisikan “*public relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”.

Defenisi yang hampir senada dengan Cutlip dan Center, Betrand R. Canfield dalam Arnus mendefenisikan public relations adalah falsafah dan fungsi management yang diekspresikan melalui kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan untuk melayani kepentingan publik, melakukan kegiatan komunikasi bagi publiknya untuk menciptakan pengertian dan goodwill dari

publiknya. Humas merupakan “fungsi strategi dalam manajemen perusahaan yang melakukan komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan publik yang dituju. Agar pemahaman dari strategi Humas bisa diterima maka komunikasi dua arah perlu dilakukan dari proses penyampaian suatu pesan seseorang atau kelompok (komunikator) untuk memberi tahu atau mengubah sikap opini dan perilaku kepada perseorangan atau kelompok (komunikan), baik berhadapan langsung maupun tidak langsung, melalui media sebagai alat atau saluran penyampaian pesan untuk mencapai tujuan atau target dalam proses komunikasi dua arah yang hendak dicapai” Rabilzani, 2013.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hubungan Masyarakat (*Public Relations*)

Tujuan utama public relations menurut Davis dalam Suryanto adalah memengaruhi perilaku orang secara individu ataupun kelompok ketika saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, yaitu persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Secara keseluruhan, menurut Mulyana, 2007 dalam Suryanto tujuan public relation adalah menciptakan citra baik Perusahaan sehingga dapat menghasilkan kegiatan public terhadap produk yang ditawarkan oleh Perusahaan. Selain itu Maria dalam Suryanto mengatakan public relations bertujuan menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi Lembaga atau organisasi di suatu pihak dan dengan public di pihak lain dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik.

Menurut Rafi di dalam jurnalnya yang berjudul Fungsi Public Relations Dalam Mengkomunikasikan Media Online Medcom.Id, menjelaskan saat ini fungsi Public Relations sudah semakin kompleks, tidak hanya berperan dalam membentuk citra suatu perusahaan/organisasi saja melainkan sebagai penyambung lidah yang baik antara perusahaan/organisasi kepada pihak – pihak eksternal perusahaan maupun internal perusahaan. Sehingga dengan adanya Public Relations dalam sebuah perusahaan/organisasi diharapkan akan mapu memperlancar jalannya interaksi serta pemberian informasi dari

perusahaan kepada pihak eksternal maupun internal perusahaannya secara aktual dan factual tentang suatu kegiatan yang dibuat oleh perusahaan tersebut.

Cutlip and Center dalam Rahutomo mengatakan bahwa fungsi humas meliputi hal-hal berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi.
2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan.
3. Melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.
4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Edward L. Bernays dalam Rahutomo mengatakan ada tiga fungsi utama humas:

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa Humas merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan sedemikian rupa, teratur dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya tersebut antara lain membentuk citra positif perusahaan dimata publik.

Menurut Sari, dkk dalam jurnalnya yang berjudul Fungsi Dan Peran Humas Di Lembaga Pendidikan adapun humas itu sendiri berfungsi untuk memberikan suatu pengertian, masukan, informasi baik, kepercayaan, pelayanan, dari dan untuk publik. Semua itu bertujuan untuk terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, namun

humas juga melakukan komunikasi timbal balik dari public kepada perusahaan. Publik memerlukan perhatian dan pengertian perusahaan untuk pembuktian terhadap keberhasilan perusahaan.

2.2 Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategos” yang mempunyai arti suatu usaha agar mencapai kemenangan pada suatu pertempuran. Secara umum strategi artinya suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Strategi menurut Thompson dalam Rahutomo adalah “sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, yang menyangkut tujuan dan sasaran organisasi”. Menurut Siagian dalam Suprpto juga menyatakan strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institute Bisnis dan Manajemen Jayakarta dalam Perdana mengatakan, batasan tentang strategi *public relations* adalah alternatif optional yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan dalam kerangka sebuah planning. Menurut Putra strategi komunikasi adalah suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Effendy dalam Octaviani, dkk, Strategi komunikasi merupakan bagian dari perencanaan komunikasi (*Communication Planning*) dan manajemen komunikasi (*Communication Management*) untuk mencapai suatu tujuan. Jika ingin mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi diharuskan untuk dapat menunjukkan bagaimana teknis operasional yang berjalan, dengan melakukan pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi yang ada.

2.2.2 Model Startegi Hubungan Masyarakat (*Public Relations*)

Menurut Cultif-Center-Broom, dalam (Meisani, 2021:4) praktisi humas professional dalam melaksanakan program humas harus terdiri atas empat langkah kegiatan atau juga sering disebut dengan empat langkah pemecahan masalah humas. Keempat langkah ini merupakan proses yang harus dijalankan setiap praktisi humas professional. Keempat langkah itu adalah :

1. Menentukan masalah (*defining the problem*).

Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu pihak - pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan atau kebijakan organisasi atau perusahaan.

2. Perencanaan dan penyusunan program (*Planning and programming*).

Masalah yang telah ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk menyusun program, tujuan, tindakan, dan strategi komunikasi.

3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (*taking action and communicating*).

Langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Evaluasi Program (*Evaluating the program*).

Langkah terakhir ini mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program.

2.2.3 Aspek-Aspek Strategi Hubungan Masyarakat (*Public Relations*)

Aspek-aspek pendekatan atau strategi humas Ruslan dalam Lestari yaitu:

1. Strategi Operasional yaitu melalui pelaksanaan program humas yang dilakukan dengan program kemasyarakatan (*sociologi approach*), melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat terekam pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya

yang dimuat di berbagai media masa. Artinya pihak humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar (*listening*), dan bukan hanya sekedar mendengar (*hear*) mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik mengenai etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut.

2. Pendekatan Persuasif dan Edukatif Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan menggunakan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan sebagainya.
3. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial humas menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasaraannya (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.
4. Pendekatan Kerjasama berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (*internal relations*) maupun hubungan keluar (*eksternal relations*) untuk meningkatkan kerjasama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilkannya agar diterima atau mendapat dukungan dari masyarakat (publik sasaraannya). Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan hubungan baik dengan publiknya (*community relations*), dan untuk memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak.
5. Pendekatan Koordinatif dan Integratif untuk memperluas peranan PR di masyarakat, maka fungsi humas dalam arti sempit hanya mewakili lembaga atau institusinya. Tetapi peranannya yang lebih luas adalah berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional, dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya (Poleksosbud) dan Hamkamnas.

2.3 Pengertian Citra

Citra perusahaan menurut Adona dalam Normasari, dkk adalah kesan atau impresi mental atau suatu gambaran dari sebuah perusahaan di mata para khalayaknya yang terbentuk berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka sendiri. Jefkin dalam Nabila, dkk menyatakan “Citra adalah suatu kesan yang didapat berdasar pada pengetahuan dan pengertian seseorang mengenai fakta-fakta atau kenyataan. Menurut Trimanah dalam Maulyan, dkk pengertian citra itu sendiri abstrak (*Intangible*), tidak nyata, tidak bisa digambarkan secara fisik dan tidak dapat diukur secara sistematis, karena citra hanya ada dalam pikiran. Walaupun demikian, wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang datang dari publik dan masyarakat luas pada umumnya. Citra bisa diketahui, diukur dan diubah. Penelitian mengenai citra organisasi (*Corporate Image*) telah membuktikan bahwa citra bisa diukur dan diubah, walaupun perubahan citra relatif lambat. Sedangkan menurut Philip Kotler dalam Maulyan, dkk citra perusahaan digambarkan sebagai kesan keseluruhan yang dibuat dalam pikiran masyarakat tentang suatu organisasi.

2.4 Program Jaksa Masuk Sekolah

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan program yang dibentuk guna memperkaya pengetahuan generasi muda terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Program ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2015 oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung tentang pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai wujud pelaksanaan program penerangan hukum dan penyuluhan hukum di Tingkat Kejaksaan Tinggi yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pengarah, Asisten Intelijen sebagai penanggung jawab, Kepala Seksi Penerangan Hukum sebagai ketua, dan Jaksa Fungsional yang menjadi pelaksana dari program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Tim Jaksa Masuk Sekolah (JMS) mempunyai tugas yaitu yang pertama melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada siswa/i, tenaga pendidik, dan komite sekolah di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, yang kedua melakukan koordinasi dengan kementerian, dinas dan pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah dalam hal materi dan metode penerangan hukum dan penyuluhan hukum serta persiapan dan pelaksanaan kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Program Jaksa Masuk Sekolah ini dilaksanakan minimal 8 kali dalam 1 tahun, yang dipecah dalam 4 Triwulan, kemudian dalam 4 Triwulan tersebut akan dilaksanakan 2 program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program jaksa masuk sekolah (JMS) yang diselenggarakan oleh kejaksaan terbagi dalam beberapa wilayah hukum yaitu tingkat kejaksaan agung, tingkat kejaksaan tinggi, dan tingkat kejaksaan negeri. Tim jaksa masuk sekolah tingkat kejaksaan tinggi bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Kawasan hukum dinas Pendidikan pemerintah provinsi yaitu sekolah menengah atas atau kejuruan, maka dari itu tim jaksa masuk sekolah kejaksaan tinggi memiliki sasaran pelaksanaan program di sekolah menengah atas atau kejuruan.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Kejaksaan

Sebelum Reformasi istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrechter).

Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara.
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana.

c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut Perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan,

organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik criminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan

terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih.
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya.
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan.
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan.
5. Manajemen sumber daya manusia.
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada).
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini. Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan

pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

3.2 Logo Kejaksaan



Gambar 3. 1 Logo Kejaksaan

Arti Logo Kejaksaan:

1. Bintang Bersudut Tiga.

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang.

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebatilan dan kejahatan.

3. Timbangan.

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi Dan Kapas.

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka "Satya Adhi Wicaksana".

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- a. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna Tata Warna.

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

3.3 Visi Misi Kejaksaan

Visi Kejaksaan R.I :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
2. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.
4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi Kejaksaan R.I :

1. Meningkatkan peran kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana.
2. Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.
3. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara.
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan republik indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.4 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

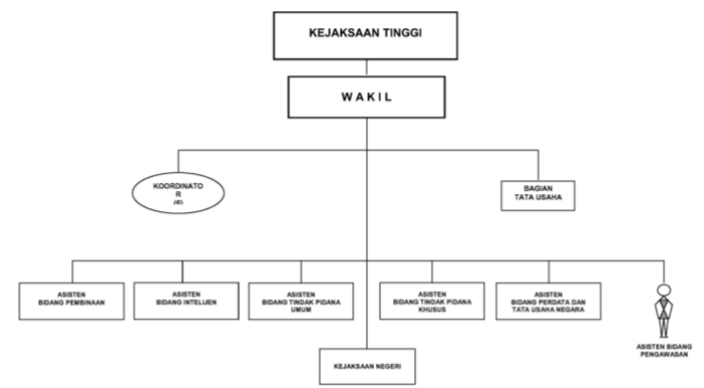
Di bidang perdata dan tata usaha negara :

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

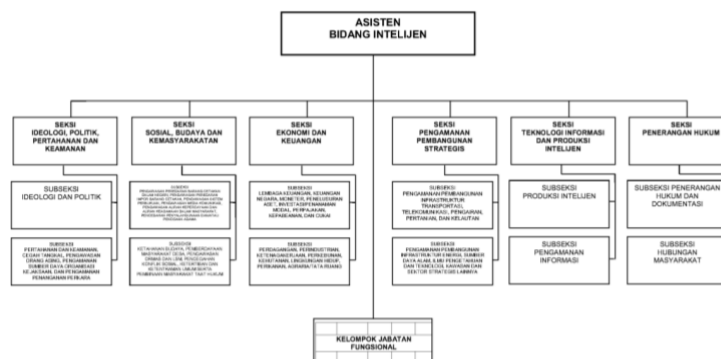
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3.5 Struktur Kejaksaan



Gambar 3. 2 Struktur Kejaksaan

3.6 Struktur Sub Bidang Intelijen



Gambar 3. 3 Struktur Sub Bidang Intelijen

3.7 Gambaran Umum Sub Bidang Intelijen

Seksi Intelijen terdiri atas:

1. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.
2. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang selanjutnya disebut Subseksi B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan

rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.

3. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum, yang selanjutnya disebut Subseksi C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
2. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
3. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
4. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
6. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
7. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil;
8. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan

kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;

9. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
10. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sertapendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
11. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
12. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
13. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
14. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
15. Pemeliharaan peralatan intelijen; dan
16. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

3.8 Pembagian Tugas Seksi Penkum Dan Humas

Seksi Penkum dan Humas Kejaksaan memiliki pembagian tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi melalui sarana Media Sosial dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kunjungan-kunjungan ke Sekolah, Lembaga Pendidikan, Instansi Pemerintah maupun Swasta.
5. Pelaksanaan Konferensi Pers dan Press Release sebagai hubungan kerjasama dengan media massa atas kegiatan kinerja Kejaksaan dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.
6. Pelaksanaan Jaksa Menyapa melalui sarana Media Radio Elektronik dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung.
7. Pembuatan makalah untuk disampaikan dalam Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum meliputi makalah tentang Bahaya Narkotika, Kenakalan Remaja, Bullying, Pemilu Pemula dan PEMILU 2024, dan Pengenalan 4 Pilar Kebangsaan dan disampaikan juga melalui media elektronik, media cetak, media online.
8. Pelaporan hasil analisa data dan informasi dari media dan masyarakat melalui Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat serta membuat program pelayanan informasi dan kehumasan untuk pelaksanaan pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat.
9. Mengumpulkan isu publik, mengolah konten media, menyusun informasi strategis pemerintah, dan menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi melalui sarana Media Sosial.
10. Mengumpulkan bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk ceramah, dialog, briefing dengan materi presentasi tentang Bahaya Narkotika, Kenakalan Remaja, Bullying, Pemilu Pemula dan PEMILU 2024, dan Pengenalan 4 Pilar Kebangsaan untuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kunjungan-

kunjungan ke sekolah, Lembaga Pendidikan, Instansi Pemerintah maupun Swasta.

11. Penulisan latar fakta untuk konferensi pers atau siaran pers, merancang penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau rapat kerja kehumasan, kegiatan teleconference sebagai Pelaksanaan Konferensi Pers dan Press Release.
12. Pembuatan materi untuk siaran melalui media internal sebagai Pelaksanaa Jaksa Menyapa melalui melalui sarana Media Radio Elektronik dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang Kejaksaan.
13. Pembuatan laporan hasil pengumpulan data dalam rangka audit komunikasi dan menyusun instrumen audit komunikasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan beberapa point penting sebagai berikut:

1. Strategi pelaksanaan program ini melibatkan empat langkah utama: menentukan masalah, perencanaan dan penyusunan program, melakukan tindakan dan komunikasi, serta evaluasi. Penentuan masalah membantu menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik serta merancang pesan dan strategi komunikasi yang tepat, sedangkan perencanaan dan penyusunan program yang baik memungkinkan tim humas mengembangkan pesan dan materi komunikasi yang efektif, relevan, dan menarik bagi siswa. sementara tindakan dan komunikasi interaktif membantu siswa memahami hukum dengan lebih baik. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan guna memastikan efektivitas program.
2. Pelaksanaan program JMS menghadapi beberapa tantangan, seperti penyesuaian waktu dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemahaman hukum siswa yang masih terbatas, serta materi yang harus selalu diperbarui sesuai perkembangan zaman. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui koordinasi yang intensif, komunikasi interaktif, dan penyampaian materi yang relevan, JMS diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi siswa, sekolah, dan Kejaksaan Tinggi Lampung.
3. Program JMS tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi tetapi juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari Kejaksaan. Program ini membantu menciptakan citra positif dan hubungan harmonis antara Kejaksaan dan komunitas sekolah. Kejaksaan yang biasanya dianggap menakutkan kini lebih dikenal sebagai lembaga yang mendidik dan mendukung pembentukan karakter positif di masyarakat. Keberhasilan

program ini juga memperkuat citra sekolah sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademis tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum siswa. Secara keseluruhan, Program Jaksa Masuk Sekolah berhasil menciptakan hubungan sinergis yang saling menguntungkan antara Kejaksaan Tinggi Lampung dan sekolah, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga, serta meningkatkan reputasi dan penerimaan publik terhadap peran dan fungsi mereka dalam masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Kejaksaan Tinggi Lampung

Agar selalu memperhatikan perkembangan zaman, baik terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku maupun perkembangan/trend remaja sesuai dengan perkembangan sata ini. Agar selalau bersinergi dengan pihak sekolah, jurnalis, dan Masyarakat. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif harus ditingkatkan untuk memastikan keterlibatan aktif siswa dalam setiap sesi JMS. Selain menggunakan alat peraga dan sesi tanya jawab, kegiatan seperti simulasi kasus hukum, diskusi kelompok, dan permainan edukatif dapat ditambahkan. Ini akan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan merangsang mereka untuk berpikir kritis tentang isu-isu hukum yang disampaikan.

2. Untuk Ilmu Pengetahuan

Pelatihan khusus bagi jaksa yang terlibat dalam program juga diperlukan untuk memastikan mereka dapat menyampaikan materi hukum dengan cara yang menarik dan edukatif. Pembuatan materi edukatif yang menarik dan mudah dipahami, seperti video animasi, infografis, dan buku saku tentang hukum, juga bisa menjadi salah satu strategi yang efektif. Penyelenggaraan acara yang melibatkan pelajar secara aktif, seperti simulasi kasus hukum,

dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap sistem hukum.

3. Untuk Universitas Lampung

Universitas dapat menawarkan program magang atau kerja lapangan bagi mahasiswa di Kejaksaan Tinggi Lampung, sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan JMS dan mendapatkan pengalaman praktis. Selain itu, universitas dapat menyelenggarakan seminar atau diskusi publik yang melibatkan praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa untuk membahas berbagai isu hukum yang relevan dengan generasi muda. Universitas dapat mengajak mahasiswa dari berbagai jurusan untuk terlibat dalam program JMS, sebagai relawan sehingga memberikan perspektif yang lebih beragam dan inovatif. Melalui partisipasi aktif dalam program JMS, universitas tidak hanya berkontribusi pada pendidikan hukum masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan antara dunia akademik dan praktisi hukum, serta meningkatkan kompetensi dan wawasan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, dkk. 2021. *Public Relations*. Bantul: Penerbit Ikatan Guru Indonesia (IGI) DIY
- Arnus, 2013, *Public Relations Dan Human Relations Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1.
- Bairizki, Ahmad. 2021. *Manajemen Public Relations (Teori Dan Implementasi Humas Perguruan Tinggi)*. Surabaya: Pustaka Aksara
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Irwan, Riskalia. 2010. *Strategi Komunikasi Guru Bimbingan Konseling Dalam Menyampaikan Materi Pendidikan Seks (Studi pada SMPN 8 Bandar Lampung)*. Universitas Lampung
- Lestari, dkk. 2019. *Strategi Public Relations Untuk Menciptakan Minat Pengunjung Ke Galeri Indonesia Kaya*. Vol. 7, No.1.
- Maulyan, dkk. 2022. *Pengaruh Service Excellent Terhadap Citra Perusahaan Dan Loyalitas Pelanggan:Theoretical Review*. Jurnal Sains Manajemen. Vol. 4, No. 1.
- Mayasari, dkk. 2021. *Kesehatan Reproduksi Wanita Di Sepanjang Daur Kehidupan*. Aceh: Syiah Kuala University Press
- Meisani. 2021:4. *Strategi Komunikasi Humas dalam Meningkatkan Citra Perusahaan pada PT. POS Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pos Indonesia Di Kabupaten Garut)*. Universitas Garut
- Nabila, Dkk. 2017. *CSR dan Citra Perusahaan*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 24, No. 1.
- Normasari, dkk. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan, Citra Perusahaan Dan Loyalitas Pelanggan Survei Padatamu*

Pelanggan Yang Menginap Di Hotel Pelangi Malang. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 6, No. 2.

Octaviani, dkk. 2022. *Strategi Komunikasi Dalam Corporate Social Responsibility Perusahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 4, No. 1.*

Perdana. 2010. *Strategi Public Relations Dalam Mencari Bakat VJ' Hunt Sebagai Program Tahunan Pt. Global Informasi Bermutu. Universitas Lampung.*

Putra. 2014. *Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba. Vol.2, No.2.*

Rabilzani. 2013. *Strategi Humas Dalam Sosialisasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Karyawan Area Genetaror Turbin Gas Unit III PT. Menamas Mitra Energi Di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggara Seberang. Vol. 1, No.1.*

Rafi. 2019. *Fungsi Public Relations Dalam Mengkomunikasikan Media Online Medcom.Id. Vol. 18, No.2.*

Rahutomo. 2013. *Strategi Humas Dalam Mempublikasikan Informasi Pelayanan Public Pada PT PLN (PERSERO) Rayon Di Samarinda Ilir. Vol. 1, No. 2.*

Sari, dkk. 2019. *Fungsi Dan Peran Humas Di Lembaga Pendidikan. Vol. 7, No. 1.*

Suprpto. 2019. *Analisis strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan antara jasa penginapan di kota lamongan (studi kasus pada hotel mahkota lamongan). Vol. 4, no. 3.*

Suryanto. 2017. *Pengantar Ilmu Komunikasi. Jawa Barat: CV PUSTAKA SETIA*

Umran, dkk. 2023. *Strategi Manajemen Humas Dalam Konsep Teoritis. Sumatera Barat: CV AZKA PUSTAKA*

Sumber Lain:

Dokumen Kejaksaan Tinggi Lampung.

<https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>

https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_2727.pdf

<https://kupastuntas.co/2022/01/26/bnn-sebut-2700-pelajar-di-lampung-pengguna-narkoba>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>

https://babelprov.go.id/artikel_detil/peran-strategis-pranata-humas-dalam-instansi-pemerintah